

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat/tanggal lahir Nganjuk, 09 Oktober 1983 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, semula sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat/tanggal lahir 21 Februari 1983 (umur 36 tahun), agama Kristen, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 November 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Register Nomor: 1029/Adv/XI/2019 tanggal 18 November 2019 telah memberikan Kuasa Khusus kepada **Rain Stefanus, S.H., M.H.** dan **Nikson Aron Siahaan, S.H.**, Para Advokat pada **Rainer & Associates Law Office**, beralamat di Perum Pantai Modern Blok C5 Nomor 43, Desa Segara Makmur Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 02 Maret 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memfasakh pernikahan Penggugat (**Terbanding**) dengan Tergugat (**Pembanding**);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - a. 2 (dua) unit AC rumah merek Sharp dan merek Elektrolux;
 - b. 1 (satu) unit mesin cuci merek Elektrolux;
 - c. 1 (satu) unit Frizer Modena model MD 10 W;
 - d. 1 (satu) unit motor merek Yamaha Vega R Nomor Polisi D XXX UBZ tahun 2015;
 - e. 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Futura Box, Nomor Polisi T XXX ZV, tahun 2004;
 - f. 2 (dua) unit televisi merek Samsung 39 inci dan merek Sharp 29 inci;
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua) menjadi hak Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lagi menjadi hak Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atau yang menguasai harta tersebut untuk membagi harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua) serta Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian. Jika tidak dapat dilaksanakan pembagian secara *natura*, maka harta bersama tersebut dilelang, hasilnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lagi untuk Tergugat Rekonvensi;

5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelyk verklaard*) untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Bekasi dalam perkara a quo tersebut dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut Terbanding dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut Pembanding;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 04 Maret 2020 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi dan telah diberi tahukan kepada Terbanding, namun sampai dengan berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding relaas pemberitahuan belum diterima sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 22 April 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Maret 2020 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 16 Maret 2020 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 Maret 2020, namun sampai dengan perkara dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding relaas pemberitahuan belum diterima sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tertanggal 22 April 2020;

Bahwa atas Memori Banding tersebut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tertanggal 22 April 2020;

Bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan untuk memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzaage*) kepada Pembanding Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 13 Maret 2020 dan Pembanding telah melaksanakan (*Inzaage*) pada tanggal 16 Maret 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) melalui Pengadilan Agama Jakarta Barat tanggal 04 Maret 2020 namun sampai dengan perkara dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding relas pemberitahuan belum diterima dan juga Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 22 April 2020;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 14 Mei 2020 dengan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan Surat Nomor: W10-A/1856/Hk.05/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal

02 Maret 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1441 Hijriyah, Memori Banding Pembanding dan Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Endoy Rohana, S.H. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 02 Desember 2019 menyatakan upaya perdamaian tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dengan seksama gugatan Penggugat dan Berita Acara Persidangan perkara *a quo*, maka yang menjadi pokok masalah dari gugatan adalah Terbanding memohon agar perkawinannya dengan Pembanding dinyatakan *fasakh* dengan alasan bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal tahun 2013 yang disebabkan Terbanding kembali ke agama sebelumnya, yaitu non Islam dan juga Pembanding sering berkata kasar yang menyakitkan hati Terbanding. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pembanding dan Terbanding telah pisah ranjang sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan saat ini dan sejak saat itu tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri, walaupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, sehingga untuk membentuk keluarga yang damai dan bahagia sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Terbanding sebagaimana tersebut di atas Pembanding telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Terbanding sebagai berikut:

- Tidak benar pada tahun 2013 rumah tangga antara Terbanding dan

Pembanding sering terjadi pertengkaran terus menerus, disebabkan Terbanding kembali lagi ke agama sebelumnya yaitu Kristen, hal ini Pembanding baru mengetahuinya setelah menerima surat panggilan dari Pengadilan Agama Bekasi. Karena pada bulan Puasa Terbanding masih ikut berpuasa dengan Pembanding, bahkan ketika melaksanakan shalat Id Terbanding juga masih melaksanakannya, sehingga Pembanding merasa kaget karena Terbanding telah menodai pernikahan yang suci ini dengan langkah murtad/pindah agama;

- Tidak benar Pembanding suka berkata kasar kepada Terbanding dan jika terjadi perselisihan setelah itu saling memaafkan, sehingga rumah tangga dapat berjalan seperti biasanya;
- Tidak benar puncak perselisihan terjadi pada tanggal 10 Agustus 2019 yang berakibat berpisah, yang benar adalah antara Terbanding dan Pembanding pisah tempat tinggal pada tanggal 03 November 2019;

Menimbang, bahwa terlepas dari perbedaan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dengan Pembanding, akan tetapi keduanya telah membenarkan sejak tanggal 3 November 2019 sudah pisah tempat tinggal dan sejak saat sampai sekarang tidak pernah rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Terbanding sendiri beserta saksi-saksi yang diajukannya bahwa Terbanding telah pindah keyakinannya (pindah agama) semula yakni pemeluk agama Kristen sehingga menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Terbanding telah murtad;

Menimbang, bahwa oleh karena itu telah cukup bukti alasan perceraian Terbanding sesuai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, maka apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding dengan memfasakhkan pernikahan antara Terbanding dengan Pembanding dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa semua yang telah dipertimbangkan pada bagian Konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap dipertimbangkan pula pada bagian Rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Pembanding berkeberatan atas putusan perkara *a quo* yang terurai dalam memori bandingnya tertanggal 6 Maret 2020 yang pada pokoknya bahwa Pembanding merasa tidak mendapatkan suatu keadilan selama menempuh jalur hukum di Pengadilan Agama Bekasi karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menganggap surat perjanjian kredit rumah dan mobil sebagai suatu surat berharga dan ada nilai jualnya, padahal Majelis Hakim juga dapat mempertimbangkannya walaupun barang tersebut masih dalam keadaan kredit, tetapi selama ini Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa Pembanding dan Terbanding selalu bertanggungjawab mengangsurnya dan tidak pernah menunggak, sehingga jika Majelis Hakim memutuskan untuk dianggap sebagai harta bersama yang dapat dibagi antara Pembanding dan Terbanding tidak akan menimbulkan sengketa baru yang berkepanjangan, terutama perihal ini yang menjadi perhatian:

1. Rumah tempat tinggal yang kami sengkatakan sedangkan putusan cerai sudah dijatuhkan, dan rumah masih menjadi harta bersama.
Apa mungkin janda murtad dan duda hidup satu rumah/satu atap.
2. Kendaraan roda empat yang kami sengkatakan masih dipakai Termohon setiap hari, bagaimana kalau terjadi kecelakaan berat di jalan atau hilang menjadi tanggung jawab siapa;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding tentang sebidang tanah yang di atasnya berdiri 1 (satu) buah rumah tipe 36 satu lantai yang sudah direnovasi yang beralamat di Kota Bekasi, dan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Vios tahun pembuatan 2012, Nomor Polisi B XXX TAD supaya ditetapkan sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding tersebut, Terbanding memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan tidak benar sebidang tanah yang di atasnya berdiri 1(satu) buah rumah tipe 36 satu lantai yang sudah direnovasi yang beralamat di Kota Bekasi tersebut sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding dengan alasan bahwa sebidang tanah tersebut dibeli oleh Terbanding sebelum Pembanding dan Terbanding menikah, sedangkan mobil merek Toyota Vios adalah milik PT. XXX yang dijadikan sebagai kendaraan dinas Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara seksama dan menyeluruh sebagaimana termuat dalam putusan perkara *a quo* pada halaman 29 (alinea pertama dari atas sampai dengan halaman 31 alinea kesatu dari bawah) yang pada pokoknya bahwa kedua objek sengketa tersebut masih belum menjadi milik mutlak Pembanding dan Terbanding karena masih dalam agunan kepada pihak Bank atau Leasing, sehingga harta tersebut belum dapat dihukum sebagai harta bersama karena dinilai masih premature (belum waktunya untuk diajukan). Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 653 K/AG/2011 tanggal 30 April 2012 dan Nomor 636 K/AG/2013 tanggal 13 Desember 2013, oleh karena gugatan Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan akan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan menambah pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain status kepemilikan kedua harta yang menjadi objek sengketa tersebut di atas masih dipersengketakan oleh Pembanding dan Terbanding, sehingga belum diketahui apakah harta tersebut sebagai harta bersama antara Terbanding dan Pembanding ataukah milik salah seorang dari keduanya, akan tetapi sebelum diketahui kepemilikan kedua harta tersebut ternyata status harta tersebut menjadi agunan di bank dan leasing dan kondisi ini diketahui dan diakui oleh kedua belah pihak, maka terhadap hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena kedua objek sengketa tersebut sedang

diagunkan sebagai jaminan hutang, maka gugatan atas objek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*), sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 pada angka III, Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 4 yang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi dasar hukum pertimbangannya;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu. Hal ini sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Ptd.G/2019/PA. Bks. tanggal 02 Maret 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal tanggal 07 Rajab 1441 Hijriyah sepenuhnya dapat dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 02 Maret 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1441 Hijriyah;
- III. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 15 Mei 2020 dengan dibantu Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suharti, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Biaya Proses | : Rp134.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Materai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp<Prk>.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Agus Zainal Mutaqien

